

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional maupun perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum bukan Perseroan Terbatas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-09/BL/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-09/BL/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 Tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal 1

Bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah sebagai berikut:

- a. bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional, disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- b. bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah, disusun sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- c. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional, disusun sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- d. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah, disusun sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- e. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, disusun sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini; dan
- f. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah dan memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, disusun sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 2

Bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan tahunan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum bukan Perseroan Terbatas, disusun sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 4 -

Pasal 3

Pada saat Peraturan Ketua ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
- b. Pasal 24 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 10 April 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum



Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2011 dan 2010

No.	URAIAN	2011		2010	
		2011	2010	2011	2010
L. INVESTASI					
A. BUKAN INVESTASI					
1	1. Investasi di Perusahaan Lain				
2	2. Investasi di Perusahaan Asuransi				
3	3. Investasi di Perusahaan Perbankan				
4	4. Investasi di Perusahaan Lain				
5	5. Investasi di Perusahaan Lain				
6	6. Investasi di Perusahaan Lain				
7	7. Investasi di Perusahaan Lain				
8	8. Investasi di Perusahaan Lain				
9	9. Investasi di Perusahaan Lain				
10	10. Investasi di Perusahaan Lain				
11	11. Jumlah Investasi (1 s.d. 10)				
B. BUKAN INVESTASI					
12	12. Kas dan Setor				
13	13. Tagihan Premi Penutupan Langgung				
14	14. Tagihan Reasuransi				
15	15. Tagihan Premi Investasi				
16	16. Bangunan dengan Hak Sertifikat				
17	17. Peralatan dan Perbaikan				
18	18. Aset Tidak Berwujud				
19	19. Jumlah Aset (12 s.d. 18)				
LIABILITAS DAN EKUITAS					
I. LIABILITAS					
1	1. Utang				
2	2. Utang Kaitan				
3	3. Utang Reasuransi				
4	4. Utang Pajak				
5	5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar				
6	6. Utang Lain				
7	7. Jumlah Utang (1 s.d. 6)				
II. EKUITAS					
1	1. Ekuitas Pemegang Saham				
2	2. Cadangan Umum				
3	3. Cadangan Khusus				
4	4. Cadangan Lain				
5	5. Jumlah Ekuitas (1 s.d. 4)				
REASURANSI UTAMA					
A. REASURANSI					
1	1. Reasuransi				
2	2. Reasuransi				
3	3. Reasuransi				
4	4. Reasuransi				
5	5. Reasuransi				
6	6. Reasuransi				
7	7. Reasuransi				
8	8. Reasuransi				
9	9. Reasuransi				
10	10. Reasuransi				
11	11. Jumlah Reasuransi (1 s.d. 10)				
B. KONTA					
1	1. Konta				
2	2. Konta				
3	3. Konta				
4	4. Konta				
5	5. Konta				
6	6. Konta				
7	7. Konta				
8	8. Konta				
9	9. Konta				
10	10. Konta				
11	11. Jumlah Konta (1 s.d. 10)				
REKAPITULASI					
1	1. Rekapitulasi				
2	2. Rekapitulasi				
3	3. Rekapitulasi				
4	4. Rekapitulasi				
5	5. Rekapitulasi				
6	6. Rekapitulasi				
7	7. Rekapitulasi				
8	8. Rekapitulasi				
9	9. Rekapitulasi				
10	10. Rekapitulasi				
11	11. Jumlah Rekapitulasi (1 s.d. 10)				

Salinan sesuai dengan aslinya

Keptaja Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 197102281985121001

Direktur

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN II

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

Table with columns: ASET, LIABILITAS DAN ERUITAS, URUTAN, and KETERANGAN. It contains financial statements for PT Asuransi Kerugian, including assets like investments and liabilities like underwriting and reinsurance.

Sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Umum

Direktur

Direktori
PT Asuransi Kerugian

Official stamp of PT Asuransi Kerugian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. It includes the name of the Director, Prasetio Wahyu Adi Suryo, and his NIP number: 195710281985121001.

ttt.

Nurhaida

NIP 195906271989022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN III

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 2011 dan 2010

PT ABCRANSI JIWA

Alamat: Jl. ...

Table with columns: No., URAIAN, 2011, 2010. Rows include ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS, and various financial items like Kas dan Bank, Piutang, Utang, etc.

Catatan: ... (13 + 18 + 19) ...

Direktur

Direksi


PT. ABCRANSI JIWA

Table with columns: No., URAIAN, 2011, 2010. Rows include PENDAPATAN, LABA/RUGI SEBELUM PAJAK, LABA SETELAH PAJAK, and TOTAL LABA (RUGI) KOMPRIBERSI LAK.

15. Pendapatan ... 16. Biaya ... 17. Laba/Rugi Sebelum Pajak ... 18. Pajak Penghasilan ... 19. Laba Setelah Pajak ... 20. Total Laba (Rugi) Kompribersi Lak ...

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum



Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 195906271989022001

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN V

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PT ASURANSI JIWA
Kantor Pusat: Jalan

Laporan Keuangan
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

		LAPORAN KEUANGAN (BERSAAT)		LAPORAN KEUANGAN (BERSAAT)		LAPORAN KEUANGAN (BERSAAT)	
		PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0		PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0		PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0	
		RUBRIK YANG BERKAITAN PADA TABEL 1, DESember 20x1 dan 20x0		RUBRIK YANG BERKAITAN PADA TABEL 1, DESember 20x1 dan 20x0		RUBRIK YANG BERKAITAN PADA TABEL 1, DESember 20x1 dan 20x0	
No.	URAIAN	20x1	20x0	20x1	20x0	20x1	20x0
A. INVESTASI							
1	Dana yang Berjangka & Bertenaga						
2	Saham						
3	Suap						
4	Suap yang diterbitkan atau dijamin						
5	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
6	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
7	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
8	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
9	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
10	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
11	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
12	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
13	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
14	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
15	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
16	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
17	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
18	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
19	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
20	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
21	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
22	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
23	Suap yang diterbitkan atau dijamin oleh						
B. LIABILITAS DAN EKUITAS							
1. LIABILITAS							
A. Utang							
1	Utang Klien						
2	Utang Resuransi						
3	Utang Komis						
4	Utang Pajak						
5	Utang yang Masih Harus Dibayar						
6	Utang Lain						
7	Utang Lain (1 s.d. 6)						
B. Cadangan Teknis							
8	Cadangan Premi (Reserva)						
9	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
10	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
11	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
12	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
13	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
14	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
15	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
16	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
17	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
18	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
19	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
20	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
21	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
22	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
23	Cadangan Premi (Reserva) Manfaat Polis Masa Depan						
2. LIABILITAS (1 s.d. 11)							
3. LIABILITAS							
1	Liabilitas Subordinasi						
2	Liabilitas Subordinasi						
3	Liabilitas Subordinasi						
4	Liabilitas Subordinasi						
5	Liabilitas Subordinasi						
6	Liabilitas Subordinasi						
7	Liabilitas Subordinasi						
8	Liabilitas Subordinasi						
9	Liabilitas Subordinasi						
10	Liabilitas Subordinasi						
11	Liabilitas Subordinasi						
12	Liabilitas Subordinasi						
13	Liabilitas Subordinasi						
14	Liabilitas Subordinasi						
15	Liabilitas Subordinasi						
16	Liabilitas Subordinasi						
17	Liabilitas Subordinasi						
18	Liabilitas Subordinasi						
19	Liabilitas Subordinasi						
20	Liabilitas Subordinasi						
21	Liabilitas Subordinasi						
22	Liabilitas Subordinasi						
23	Liabilitas Subordinasi						
4. EKUITAS							
1	Modal Dasar						
2	Modal Dasar						
3	Modal Dasar						
4	Modal Dasar						
5	Modal Dasar						
6	Modal Dasar						
7	Modal Dasar						
8	Modal Dasar						
9	Modal Dasar						
10	Modal Dasar						
11	Modal Dasar						
12	Modal Dasar						
13	Modal Dasar						
14	Modal Dasar						
15	Modal Dasar						
16	Modal Dasar						
17	Modal Dasar						
18	Modal Dasar						
19	Modal Dasar						
20	Modal Dasar						
21	Modal Dasar						
22	Modal Dasar						
23	Modal Dasar						
5. LIABILITAS DAN EKUITAS (12 s.d. 13)							

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Umum
Prasekretaris
Wahyu Adi Suryo
NIP. 195710281985121001



Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
Nurhaida
NIP 195906271989022001

PT ASURANSI JIWA
Direktur

PT ASURANSI JIWA
Direktur

PT ASURANSI JIWA
Direktur

PT ASURANSI JIWA
Direktur

PT ASURANSI JIWA
Direktur



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADANPENGAWASPASARMODALDANLEMBAGAKEUANGAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DANLEMBAGAKEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN VII

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI


Laporan Keuangan

Tgl 31 Desember 2011 dan 2010

LAMPIRAN VII
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-03/BL/2012
Tanggal : 10 April 2012

Table with columns: ASET, LIABILITAS, LABIPAS DAN EKUITAS, and ZONA. It contains detailed financial data and notes for PT Prasarana Wahyu Adi Suryo.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum



Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001